

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Maret 2023

Waktu : Pukul 14.20 s/d 16.49 WIB

Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190

Rapat dipimpin oleh Bapak Muhamad Chatib Basri, selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Januari 2023 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor DK.INT/1/2023, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Bapak Muhamad Chatib Basri;
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Bapak Andrinof A. Chaniago;
Komisaris Independen	: Bapak Boedi Armanto;
Komisaris Independen	: Ibu Loeke Larasati Agoestina;
Komisaris Independen	: Bapak Muliadi Rahardja;
Komisaris	: Bapak Rionald Silaban;
Komisaris	: Ibu Nawal Nely;
Komisaris	: Bapak Arif Budimanta;
Komisaris	: Bapak Faried Utomo;
Komisaris	: Bapak Muhamad Yusuf Ateh

### Direksi

Direktur Utama	: Bapak Darmawan Junaidi;
Wakil Direktur Utama	: Ibu Alexandra Askandar;
Direktur Manajemen Risiko	: Bapak Ahmad Siddik Badruddin;
Direktur Kepatuhan dan SDM	: Bapak Agus Dwi Handaya;
Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>	: Bapak Panji Irawan;
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Bapak Riduan;
Direktur Jaringan Dan <i>Retail Banking</i>	: Bapak Aquarius Rudianto;
Direktur <i>Operation</i>	: Bapak Toni Eko Boy Subari;
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Ibu Susana Indah Kris Indriati;
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Bapak Rohan Hafas;
Direktur Keuangan dan Strategi	: Bapak Sigit Prastowo;
Direktur <i>Information Technology</i>	: Bapak Timothy Utama;

serta Pemegang Saham dan Kuasa Wakil Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) yang seluruhnya mewakili 42.004.733.985 saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 90,0101443% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 46.666.666.666 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
- 46.666.666.665 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima) saham Seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

### **Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.
5. Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.
6. Persetujuan Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*) dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### **Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Pertama dari Rapat, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya memberikan tanggapan yang disampaikan secara langsung dan terdapat 2 (dua) penanya, namun oleh karena pertanyaan tidak relevan maka pertanyaan tidak dibacakan. Selanjutnya dalam Mata Acara Kedua sampai dengan Keempat dari Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Kelima Rapat, terdapat 1 (satu) penanya namun oleh karena pertanyaan tidak relevan maka pertanyaan tidak dibacakan dan dalam Mata Acara Keenam sampai dengan Kedelapan Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No.15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani.

### **Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara Pemegang Saham atau kuasanya.

### **Keputusan Rapat**

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk atau disingkat PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk” tertanggal 14 Maret 2023 Nomor 11, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., M.Kn. yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

#### **Dalam Mata Acara Rapat Pertama:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

<b>HASIL</b>	<b>TIDAK SETUJU</b>	<b>ABSTAIN</b>	<b>SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)</b>
<b>Jumlah Saham</b>	23.222.225	262.413.316	41.719.098.444
<b>Persentase</b>	0,0552848%	0,6247232%	99,3199920%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 41.981.511.760 saham atau merupakan 99,9447152% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan:

- a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) sesuai laporannya Nomor 00023/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/1/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
  - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) sesuai laporannya Nomor 00027/2.1025/AU.2/07/0229-2/1/1/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

**Dalam Mata Acara Rapat Kedua:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	0	150.810.087	41.853.923.898
<b>Persentase</b>	0%	0,3590312%	99,6409688%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara bulat yaitu 42.004.733.985 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2022 sebesar Rp41.170.637.183.351,00 (empat puluh satu

triliun seratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari Laba Bersih Perseroan Konsolidasi Tahun Buku 2022 atau sejumlah Rp24.702.382.310.010,60 (dua puluh empat triliun tujuh ratus dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu sepuluh Rupiah dan enam puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. khusus dividen untuk Negara Republik Indonesia yang merupakan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 52% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau sebesar Rp12.845.238.801.205,50 (dua belas triliun delapan ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima Rupiah dan lima puluh sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
  - b. atas kepemilikan 48% saham publik senilai Rp11.857.143.508.805,10 (sebelas triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu delapan ratus lima Rupiah dan sepuluh sen) akan diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing.
  - c. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% atau sejumlah Rp16.468.254.873.340,40 (enam belas triliun empat ratus enam puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh Rupiah dan empat puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.”

**Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	2.307.899.664	235.432.617	39.461.401.704
<b>Persentase</b>	5,4943799%	0,5604907%	93,9451294%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.696.834.321 saham atau merupakan 94,5056201% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun 2023.”

**Dalam Mata Acara Rapat Keempat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	713.300	150.813.187	41.853.207.498
<b>Persentase</b>	0,0016981%	0,3590385%	99,6392633%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 42.004.020.685 saham atau merupakan 99,9983019% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS dan Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari LUCY LUCIANA SUHENDA sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS dan Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) dan Saudari LUCY LUCIANA SUHENDA sebagai Akuntan Publik, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.”

**Dalam Mata Acara Rapat Kelima:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	0	166.180.676	41.838.553.309
Persentase	0%	0,3956237%	99,6043763%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara bulat yaitu 42.004.733.985 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.”

**Dalam Mata Acara Rapat Keenam:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	4.100	150.810.787	41.853.919.098
Persentase	0,0000098%	0,3590328%	99,6409574%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 42.004.729.885 saham atau merupakan 99,9999902% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham (*Stock Split*) Perseroan dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. saham Seri A Dwiwarna menjadi 2 (dua) saham dengan nilai nominal sebagai berikut:
    - i. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham; dan

- ii. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna akan menjadi 1 (satu) saham Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- b. saham Seri B dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Pemecahan Saham (*Stock Split*) tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham (*Stock Split*), menyatakan kembali keputusan mengenai Mata Acara Keenam tersebut dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

**Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	6.944.927.734	153.276.217	34.906.530.034
<b>Persentase</b>	16,5336786%	0,3649022%	83,1014191%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 35.059.806.251 saham atau merupakan 83,4663214% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemecahan Saham (*Stock Split*) Perseroan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.”



**Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	10.364.791.248	745.987.775	30.893.954.962
Persentase	24,6752932%	1,7759612%	73,5487457%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 31.639.942.737 saham atau merupakan 75,3247068% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Ibu ALEXANDRA ASKANDAR sebagai Wakil Direktur Utama;
- 2) Bapak PANJI IRAWAN sebagai Direktur *Treasury* dan *International Banking*;
- 3) Bapak AGUS DWI HANDAYA sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM;
- 4) Bapak RIDUAN sebagai Direktur *Commercial Banking*;
- 5) Bapak BOEDI ARMANTO sebagai Komisaris Independen;

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPSLB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPSLB Tahun 2020 Tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 Tanggal 7 Januari 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Ibu ALEXANDRA ASKANDAR sebagai Wakil Direktur Utama;
- 2) Ibu EKA FITRIA sebagai Direktur *Treasury* dan *International Banking*;
- 3) Bapak AGUS DWI HANDAYA sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM;
- 4) Bapak RIDUAN sebagai Direktur *Commercial Banking*;
- 5) Bapak HERU KRISTİYANA sebagai Komisaris Independen;
- 6) Bapak ZAINUDIN AMALI sebagai Komisaris Independen;

3. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

- |   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| 1) Direktur Utama                                     | : | Bapak DARMAWAN JUNAIDI;          |
| 2) Wakil Direktur Utama                               | : | Ibu ALEXANDRA ASKANDAR;          |
| 3) Direktur <i>Corporate Banking</i>                  | : | Ibu SUSANA INDAH KRIS INDRIATI;  |
| 4) Direktur <i>Commercial Banking</i>                 | : | Bapak RIDUAN;                    |
| 5) Direktur <i>Treasury dan International Banking</i> | : | Ibu EKA FITRIA;                  |
| 6) Direktur Jaringan dan <i>Retail Banking</i>        | : | Bapak AQUARIUS RUDIANTO;         |
| 7) Direktur <i>Operation</i>                          | : | Bapak TONI EKO BOY SUBARI;       |
| 8) Direktur Kepatuhan dan SDM                         | : | Bapak AGUS DWI HANDAYA;          |
| 9) Direktur Hubungan Kelembagaan                      | : | Bapak ROHAN HAFAS                |
| 10) Direktur Manajemen Risiko                         | : | Bapak AHMAD SIDDIK<br>BADRUDDIN; |
| 11) Direktur <i>Information Technology</i>            | : | Bapak TIMOTHY UTAMA;             |
| 12) Direktur Keuangan dan Strategi                    | : | Bapak SIGIT PRASTOWO.            |

b. Dewan Komisaris

- |                                     |   |                               |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1) Komisaris Utama/Independen       | : | Bapak MUHAMAD CHATIB BASRI    |
| 2) Wakil Komisaris Utama/Independen | : | Bapak ANDRINOF ACHIR CHANIAGO |
| 3) Komisaris                        | : | Bapak RIONALD SILABAN         |
| 4) Komisaris                        | : | Ibu NAWAL NELY;               |
| 5) Komisaris                        | : | Bapak ARIF BUDIMANTA;         |
| 6) Komisaris                        | : | Bapak FARIED UTOMO;           |
| 7) Komisaris                        | : | Bapak MUHAMMAD YUSUF ATEH     |
| 8) Komisaris Independen             | : | Bapak HERU KRISTIYANA;        |
| 9) Komisaris Independen             | : | Ibu LOEKE LARASATI AGOESTINA; |
| 10) Komisaris Independen            | : | Bapak MULIADI RAHARDJA;       |
| 11) Komisaris Independen            | : | Bapak ZAINUDIN AMALI.         |

5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) OJK dimaksud.

6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

#### **JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan bahwa 60% laba bersih Perseroan yakni sebesar Rp24.702.382.310.010,60 atau Rp529,33676379 per lembar saham akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia akan disetorkan sesuai ketentuan peraturan perundangan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

#### **Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	24 Maret 2023 28 Maret 2023
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	27 Maret 2023 29 Maret 2023
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	28 Maret 2023
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022	12 April 2023

#### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 28 Maret 2023 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 28 Maret 2023.

2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 12 April 2023 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ('WP Badan DN') dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam negeri ('WPOP DN') akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha berikut perubahannya.
5. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 16 Maret 2023**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**DIREKSI**